

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*)
DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 988 K/PID /2007)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

ANINDITA DYAH PERMATA SARI

NIM. E1107009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*)
DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988 K/PID /2007)**

Oleh


ANINDITA DYAH PERMATA SARI

E1107009

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juli 2011

Dosen Pembimbing



Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 19620209 198903 1001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*)
DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988 K/PID /2007)**

Oleh

ANINDITA DYAH PERMATA SARI

E1107009

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. **Kristiyadi,SH.,MHum** : (.....)
2. **Muhammad Rustamaji,SH.,MH** : (.....)
3. **Bambang Santoso,SH.,MHum** : (.....)

Mengetahui
Dekan,



Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum
NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anindita Dyah Permata Sari

NIM : E1107009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI
(*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988
K/PID /2007)**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2011

Anindita Dyah Permata Sari

E1107009

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang (diperbuatnya)”.

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan , jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan , tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesabaran”

(James Thurber)

“Belajarlah dari kesalahan orang lain . Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri”

(Martin Vanbee)

“Sesuatu yang belum dikerjakan , seringkali tampak mustahil , kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik “

(Evelyn Underhill)

“Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan , dan saya percaya pada diri sendiri”

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, berkah dan rahmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
- Nabi Muhammad SAW, sebagai Tauladanku.
- Ayah dan ibuku tercinta yang selalu mendukungku dalam menuntut ilmu, memberikan doa, nasihat dan motivasi di setiap langkahku, serta cinta dan kasih sayang yang tulus tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum dan selalu mengingatkanku untuk lebih menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan sukses.
- Kakakku tesayang "anita dyah ayu" yang selalu menyayangiku, mendukungku, dan memberiku semangat serta selalu membantuku dalam setiap apapun yang ku hadapi.
- Adiku " aditya " yang selalu menemaniku di setiap mengerjakan skripsi ini.
- "Smile" ku yang selalu membantuku . memberi semangat,dorongan dan juga motivasi.
- Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku, memberiku keceriaan dikala sedih dan senang , serta semangat di setiap hariku dengan ketulusan rasa persahabatan yang tak kan pernah kulupakan.
- Dan kepada yang membaca penulisan hukum ini.

ABSTRAK

Anindita Dyah Permata Sari E1107009. 2011. “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988 K/PID /2007)”Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembebasan murni (*vrijspraak*) dalam kasus pencabulan anak dapat digunakan atau tidak. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan kasus. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Metode dalam pengumpulan bahan hukum tersebut adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan, bahwa dalam perkara pencabulan ,ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni,karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni,karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Maka putusan ini bukanlah merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) karena kasus seperti itu tetap saja merupakan putusan bebas tidak murni.

Terhadap penggunaan kasasi Jaksa Penuntut Umum selalu memaksa menggunakan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dengan dalih bahwa telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Putusan bebas itu tidak dapat dimintakan,dan berdasarkan situasi terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Perbuatan cabul tidak terlepas dari perbuatan yang mengarah kepada kejahatan seksual. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi. Dalam peraturan perlindungan tentang anak harus diatur dalam Undang – Undang no.23 Tahun 2002.

Kata Kunci : Kasasi , Putusan Bebas, Pencabulan Anak

ABSTRACT

Anindita Dyah Permata Sari E1107009. 2011. "JURIDICAL ANALYSIS BY USE OF CASSATION PROSECUTOR GENERAL OF THE DECISION-FREE PURE (VRIJSPRAAK) IN CASE OF CHILD ABUSE (CASE STUDY IN THE SUPREME COURT RULING NO. 988 K / PID / 2007) "Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

The writing of this law aims to determine the suitability of pure liberation (vrijspraak) in the case of child abuse can be used or not. The writing of this law is a normative legal writing that is prescriptive, approach the case. This writing using primary legal materials, and secondary. The method of collecting material that law is the study of literature. Legal materials that have been collected and then analyzed with the approaches of cases (case approach).

Based on the results of research as outlined in the discussion concluded, that in case of abuse, it was Petitioner Cassation can not prove that the decision is an exemption that is not pure, because the applicant can not file a cassation reasons - reasons that can be used as the basis of considerations regarding the location of the properties are not pure because Petitioner can not file appeals only reason - the eyes of the assessment results of the actual evidence is not a reason to request an appeal against acquittal. So this ruling is not a pure acquittal (vrijspraak) because such cases it still is not a pure acquittal.

Appeal against the use of the Public Prosecutor is always forced to use legal efforts to appeal against acquittal on the grounds that existing Supreme Court jurisprudence that received the Application of Cassation Prosecutor against acquittal. Acquittal can not be requested, and based on the situation of acquittal may be requested appeal. Obscene acts can not be separated from acts that lead to sexual crimes. Obscene acts are all acts that violate decency or indecency in the neighborhood lust. In the regulations concerning the protection of children should be regulated in the Act - Act no.23 of 2002.

Keywords: Cassation, Judgement Free, Child abuse

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988 K/PID /2007)”**

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran dan kritik serta sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu.Prof.Dr.Hartiwiningsih , S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku pembimbing, terimakasih atas bantuan dalam penyusunan skripsi, sumbangan pemikiran, pencerahan, serta dorongan terhadap Penulis dalam penulisan hukum ini;
4. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler terimakasih atas saran yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi penulis selama menempuh pendidikan strata satu ini, serta segala dukungan dalam penulisan hukum ini;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis;
6. Ibu Etik, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Mitra Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan banyak materi-materi, pengetahuan mengenai hukum dan kehidupan serta informasi dan petunjuk kepada penulis selama Kegiatan Magang Mahasiswa di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Joko Sudjito dan Ibu Sri Dayaningsih, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih, sehingga penulis dapat lebih bersemangat;
8. Kakakku tercinta Anita Dyah Ayu, terima kasih atas kasih sayang, dan pengertiannya, bantuannya untuk berbagi disemua sisi hidup dengan Penulis selama proses penulisan ini;
9. Kakakku ipar “Mas Umbu” yang selalu memberi motivasi ;
10. Adikku tersayang “ Adit Ndut” yang selalu menemani penulis mengerjakan penulisan skripsi ini sampai malam.
11. Keponakanku “ Nabila “ yang selalu membuat penulis kangen setiap mengerjakan skripsi.
12. Om, Tante, Budhe, Pakdhe, Mas, Mbak, dan adik – adik , segenap saudara, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala dukungan dan doa;
13. Seseorang yang selalu dibuat kesal dan sebal oleh penulis, “smile Ku “ Terima kasih atas bantuannya , semangat dan dukungan serta kesabarannya selama ini;
14. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UNS angkatan 2007: Tiara, Sylvi, Dini ,Tika ,Yayan Sugiyanto, Mitha Rieke , Berlian , Mahendra KP, Angga Bagas Perwira “Koh”, Angga Pramodya ‘Gendut’ ,Belinda Ajeng “

- Ibel*’, Rossi, Kiki, Anis, Nery, Arifin , Ony Kurniawan, Johny, Yuke dan semua teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
15. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam ”Cebby Girls “ yaitu El “Elvira” , Meme “ Mey Tyas “,Teweex “Pratiwi “ yang selalu berbagi canda tawa, duka, dan kebersamaan melewati hari-hari selama kuliah di Fakultas Hukum UNS , markas Dian Astri , Markas Kemuning, dan markas new Arifah, Tanpa kalian, tak kan ada kenangan indah selama masa kuliah, masa kesendirian dan sampai sekarang ini.Dan tidak lupa penulis sebutkan pacar mereka dan juga sahabat dekat penulis yaitu : Eki Zul , Pooh Wawan, Dika , kalian selalu membuat canda tawa setiap berkumpul bersama dimanapun berada;
 16. Teman-teman Magang di Pengadilan Negeri Sukoharjo yaitu : Tunggul, Arif ,Latif ,Wiwik, Dianita , Rini Yurida , Tiur , dan juga Vidya yang memberikan warna berbeda dan suasana yang menyenangkan selama Kegiatan Magang Mahasiswa;
 17. Revo ”AD 2271 TK”, yang senantiasa mengantarkan penulis kemana saja, dan tentunya mengantarkan penulis menuju kota Surakarta untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNS.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya baik dari segi materi pembahasan maupun penulisannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari Penulis.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12

	1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi.....	12
	2. Tinjauan Tentang Tentang Putusan Bebas	20
	3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	23
	B. Kerangka Pemikiran	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni (<i>Vrijspraak</i>) dalam Perkara Pencabulan terhadap Anak dengan Ketentuan KUHAP	37
	1. Kasus Posisi	37
	2. Identitas Terdakwa	38
	3. Dakwaan Penuntut Umum	38
	4. Tuntutan Penuntut Umum	42
	5. Amar Putusan Pengadilan Negeri	43
	6. Alasan Kasasi Penuntut Umum	43
	7. Pembahasan	45
	B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Murni (<i>Vrijspraak</i>) Perkara Pencabulan terhadap Anak dengan Ketentuan KUHAP	49
	1. Pertimbangan Hakim Kasasi.....	49
	2. Amar Putusan Hakim Kasasi	49
	3. Pembahasan	50

BAB IV	PENUTUP	55
	A. Simpulan	55
	B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi. Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan, khususnya terhadap anak adalah fisik, seksual dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman.

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga, selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi anak meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Persoalan muncul ketika orang tua tidak lagi menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan anak. Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola hubungan di atas, yaitu bahwa orang tua sebenarnya mempunyai tanggung jawab

untuk memimpin dan mengasahi. Orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan hanya menjalankan salah satu tanggung jawab saja, yaitu memimpin tanpa belas kasih, bertindak otoritas dan kejam. Sementara anak yang sebenarnya merupakan tanggung jawab atau amanah, harus menerima apa gaya kepemimpinan orang tua. Menghadapi kekerasan yang dilakukan orang tua, anak bahkan menjalankan praktek bisu dengan harapan kebisuan itu suatu saat mampu mengembalikan keluarga yang didambakannya sebagai tempat dimana ia bisa merajut masa depannya ([http://www. google.com/](http://www.google.com/) diakses pada tanggal 10 Oktober 2010,pukul 20.00 WIB).

Penganiayaan terhadap anak adalah pelanggaran HAM terparah yang belum diakui oleh dunia. Disamping menyebabkan luka-luka, penganiayaan juga memperbesar resiko jangka panjang terhadap masalah kesehatan lainnya termasuk penyakit kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat dan alkohol. Anak dengan riwayat penganiayaan fisik dan seksual juga meningkatkan resiko untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang kurang baik.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Tetapi, kenyataannya justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah ke atas. Jadi kekerasan terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, agama, politik maupun latar belakang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap khususnya terhadap seorang anak bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang.

Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, sebagaimana diketahui, bahwa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim

yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu (<http://www.lawskripsi.com> diakses pada tanggal 1 November 2010 , pukul 17.15 WIB).

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Undang – Undang Pengadilan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum .Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar – benar proporsionalitas ,tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman semata tetapi juga memberi alternatif lain dalam bentuk pembinaan atau *treadment* .

Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini , dan efek negatifnya adalah pergaulan bebas dan semakin meningkatnya seks bebas khususnya yang menimpa pada anak – anak. Yurisprudensi dalam putusan bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa atau Penuntut Umum , apalagi jika mengingat banyaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara menganut asas

oportunity yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya bahwa sebenarnya yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang di kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangatlah diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan. Suatu putusan hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam meutus perkara yang sama.

Sehingga agar anak dapat berkembang secara baik, diperlukan keperdulian baik dari orang tua, masyarakat maupun oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan perhatian. Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan terhadap suatu perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur seringkali tidak memperhatikan kepentingan anak ini terbukti dimana pelaku kejahatan hanya dijerat pasal pencabulan karena anak yang menjadi korban berkelamin sama sehingga dalam menjerat pelaku *homo pedhopylia* dengan perbuatan cabul. Permasalahan pencabulan dalam berita – berita surat kabar dan majalah merupakan bagian dari kecabulan secara umum yang disebut dengan krisis etika .Timbulnya krisis etika ini merupakan akibat dari perubahan struktur masyarakat yang sedang berkembang .Perubahan struktur masyarakat dan tradisional menuju modern memberi dampak pula terhadap sikap dan tingkah laku, termasuk perubahan dalam memberikan nilai ataupun dalam mempertahankan norma – norma kehidupan. Dalam masyarakat yang berkembang itu orang sering merasa sulit untuk dapat menentukan sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai melanggar etika ,karena hal itu tergantung dari keadaan struktur budaya yang mengalami pergeseran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi Tindak Pidana terhadap kesusilaan dalam kelompok, sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana kesusilaan yang dilakukan di dalam perkawinan (pasal 288 KUHP)
- 2) Tindak Pidana kesusilaan yang dilakukan di luar perkawinan (pasal 284, 285, 286, 287 KUHP)
- 3) Tindak Pidana kesusilaan yang berupa perbuatan cabul (pasal 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP)
- 4) Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap kesusilaan (pasal 283, 532, 533, 534, 535 KUHP)

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang penting untuk penulis kemukakan dan teliti. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988 K/PID /2007)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah maka penulis akan merumuskan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalam perkara pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHP ?
2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) perkara Pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian terdapat tujuan-tujuan yang pastinya ingin dicapai oleh seorang peneliti. Tujuan tidak lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap tindak pidana perbuatan cabul di dalam studi kasus Mahkamah Agung No.988 K/Pid/2007.
 - b. Untuk mengetahui kaitan penggunaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) oleh Penuntut Umum dalam perkara Pencabulan terhadap anak .
2. Tujuan Subjektif.
 - a. Untuk mengembangkan serta memperluas daya dan wawasan berpikir, serta menambah kemampuan penulis.
 - b. Untuk memperoleh data-data yang penyusun pergunakan dalam penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan serta menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan di bidang ilmu hukum.
 - b. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya
 - c. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak pidana perbuatan cabul sebagai suatu pengetahuan.

- d. Memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan suatu acuan dan juga pengetahuan dalam menelaah serta menghindari perbuatan pencabulan
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri dan ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 94). Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian kasus pencabulan terhadap anak yang diajukan kasasi terhadap putusan bebas murni.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen – dokumen peraturan perundang – undangan yang yang berlaku, laporan, teori – teori dan sumber tertulis lainnya yang terkait dan juga relevan . Karena penelitian ini bersifat hukum normatif .

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber Data yang digunakan penelitian normatif adalah sumber data sekunder. yang meliputi bahan – bahan kepustakaan berupa dokumen , buku – buku laporan , arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis , yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 988 K/PID/2007

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data ini biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-

data dengan membaca, mempelajari dan mencatat dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, seperti :

- 1) Buku – buku penunjang.
- 2) Hasil ilmiah para sarjana yang relevan dan terkait dalam penelitian ini.
- 3) Internet.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan di analisis dari buku – buku literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip penjelasan Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum) yang kemudian diajukan premis minor (fakta hukum). Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (penyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (penyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 47). Jadi pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya khusus.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu

menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian tahap yang terakhir menarik kesimpulan yang telah diolah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Tinjauan mengenai upaya hukum kasasi , tinjauan tentang putusan , tinjauan mengenai putusan bebas , tinjauan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalam perkara Pencabulan terhadap anak penuntut umum dapat mengajukan kasasi sudah sesuai dengan KUHAP.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) perkara Pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang upaya hukum kasasi

a. Pengertian upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh Putusan Hakim yang berkekuatan hokum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII.

a) Upaya Hukum Biasa

Terdiri dari dua bagian ,bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 223 ayat (1) KUHAP yang ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP ,dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa ataupun

yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 7 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Putusan Bebas Murni (*vrijsprak*);
- b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penetapan hukum ;
- c) Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum justru tidak boleh dibanding. Ini terasa aneh. Keanehan ini rupanya diperhatikan pula oleh pemerintah ,yaitu dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Andi Hamzah,2008:291).

2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Lembaga berasal dari *casser* yang artinya memecah.Suatu putusan hakim di batalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.Semula berada di tangan raja beserta dewanya yang disebut *conseil du Roi* .Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan perancis,dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum,jadi merupakan badan antara yang menjabat pembuat undang – undang dan kekuasaan hakim.

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum .

b) Upaya Lukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung,dengan syarat putusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap ,dan

terbatas pada putusan pengadilan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi

2. Peninjauan kembali

Merupakan bagian kedua dari upaya hukum luar biasa , seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 263 ayat (1) bahwa terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap , kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

b. Jenis Upaya Hukum

Selama upaya hukum biasa dalam proses pemeriksaan, putusan yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika putusan itu mengandung putusan serta merta. Jenis upaya hukum biasa ialah :

1) Perlawanan (verzet)

Perlawanan atau verzet adalah perlawanan tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara Verstek.

Tenggang waktu untuk mengajukan verzet atau perlawanan :

- a. Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan Pasal 129 (2) HIR,
- b. Sampai hari ke 8 setelah teguran seperti dimaksud Pasal 196 HIR : apabila yang ditegur itu datang menghadap,
- c. Kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah eksekutorial (Pasal 129 HIR).

2) Banding

Dalam Pasal 233 ayat (1) permintaan banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum . Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan

kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). Tujuan banding ada dua yaitu :

- a) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya
- b) Untuk memeriksa baru , untuk keseluruhan perkara itu .

Yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau Penuntut Umum .waktu untuk mengajukan banding adalah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

3) Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan – pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan – pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum ,kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No.1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .

Upaya hukum istimewa hanya terbuka untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (*in kracht*). Pada dasarnya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti tidak mungkin lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun dengan alasan-alasan yang dimuat dalam undang-undang, maka putusan yang telah *in kracht* dapat diperbaiki sepanjang mengenai kekeliruannya yaitu dengan mengajukan upaya hukum istimewa. Upaya hukum luar biasa atau istimewa salah satunya Peninjauan kembali (*request civil*).

Upaya hukum istimewa tidak menghentikan pelaksanaan putusan hakim. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa bagian kedua yaitu putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat(1). Bahwa terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ,kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum,terpidanya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung .

c. Pengertian Tentang Kasasi

Kasasi berasal dari Perancis kata asalnya adalah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim di batalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewanya yang disebut *conseil du Roi* .Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan perancis ,dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum ,jadi merupakan badan antara yang menjabati pembuat undang – undang dan kekuasaan hakim .

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan – pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan – pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum ,kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No.1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .

Adapula tujuan melakukan kasasi, ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2002:292).

d. Alasan Pengajuan Kasasi

Dalam pengajuan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan – alasan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam

buku daftar .Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh)hari . Dalam hal ini ,pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama ,dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (<http://www.advokatku.com> diakses pada tanggal 1 november 2010,pukul 20.15 WIB).

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi,memori kasasi ,jawaban atas memori kasasi ,beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari . Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaanya ,membuat catatan singkat tentang isinya ,dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat

(1) dikatakan sebagai berikut :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan – alasan dan dasar putusan itu ,memuat pula Pasal – Pasal tertentu dari peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dan sesuai Undang – undang ada tiga alasan untuk melakukan kasasi adalah :

- (a) Apabila terdapat kelalaian dalam acara(*vormverzuim*);
- (b) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaanya ;
- (c) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang – undang .

Alasan pengajuan kasasi terbagi menjadi dua yaitu :

a) Alasan Kasasi yang Dibenarkan oleh Undang – undang

Alasan kasasi yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan Kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan – alasan tersebut. Sejalan dengan itu ,permohonan kasasi harus mendasarkan keberatan – keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan pada Pasal 253 ayat (1) .Yang diutarakan dalam memori kasasi adalah keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan pengadilan kepadanya,karena putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dapat dibenarkan oleh pasal 253 ayat (1)

b) Alasan Kasasi Tidak Dapat dibenarkan oleh Undang –undang yaitu :

(1) Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Mengutamakan Putusan Pengadilan Negeri

Alasan kasasi yang memuat keberatan, putusan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan Kasasi. Permohonan kasasi alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri.

(2) Keberatan Atas Penilaian Pembuktian

Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

(3) Alasan Kasasi Yang Bersifat Pengulangan Fakta

Alasan kasasi yang sering dikemukakan pemohon ialah ”pengulangan fakta”. Padahal sudah jelas alasan

kasasi ini tidak dibenarkan undang-undang. Menurut M. Yahya menjelaskan "Pengulangan fakta adalah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakan baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding." (M. Yahya Harahap, 2000: 548)

(4) Alasan yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara

Alasan yang seperti ini pun sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi, mengemukakan keberatan yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dari putusan perkara yang bersangkutan. "Keberatan yang seperti ini dianggap *irrelevant*, karena berada di luar jangkauan pokok permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan" (M. Yahya Harahap, 2000 : 549).

(5) Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda

Keberatan semacam ini pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, karena tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

(6) Keberatan Kasasi atas Pengembalian Barang Bukti

Alasan kasasi semacam ini pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, karena tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.(M. Yahya Harahap, 2000: 551).

(7) Keberatan Kasasi Mengenai Novum

Didalam kasasi hal-hal yang diperiksa mengenai hal-hal yang telah "pernah diperiksa" sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik yang dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding. Pengajuan dalam keberatan kasasi terhadap "hal baru" atau "novum" tidak dapat dibenarkan karena tidak takluk pada pemeriksaan kasasi. (M. Yahya Harahap, 2000: 552).

2. Tinjauan Tentang Putusan Bebas

a. Pengertian Putusan

Pengertian putusan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas ,atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Menurut M.Yahya Harahap putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala suatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.(M.Yahya Harahap,2005:347).

Dalam ketentuan Pasal 182 ayat 6 KUHP bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal ini telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara yaitu :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- 2) Jika dengan cara ini tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

b. Jenis putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak pada surat dakwaan dengan segala

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan meliputi apa yang didakwakan dalam surat terdakwa terbukti, atau tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak pada kemungkinan-kemungkinan di atas, putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk sebagai berikut .Jenis putusan dalam perkara pidana antara lain yaitu :

1. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam menyatakan tidak berwenang mengadili dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi .

2. Putusan yang menyatakan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap .

3. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangan cermatan penuntut umum.

4. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

5. Putusan bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang .kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

6. Putusan pemidanaan pada terdakwa

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

c. Pengertian Putusan Bebas

Putusan bebas adalah hak yang melekat pada si terpidana dan tidak dapat diajukan upaya peninjauan kembali .Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ” Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan yang berupa pembebasan terdakwa berhubung ia tidak terbukti melakukan suatu delik seperti yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang,kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspaark*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa ”tidak dipidana”.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah

membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (M.Yahya Harahap, 2005: 348)

Putusan Bebas Murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti sedangkan Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan (Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981: 89)

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

a. Pengertian Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau kadang juga disebut sebagai *delict*. Diantara para pakar di bidang hukum terdapat perbedaan mengenai tindak pidana, antara lain:

- 1). Moelyatno menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana.
- 2). Roeslan Saleh menerjemahkan dengan istilah sifat melawan Hukum.
- 3). Utrecht menerjemahkannya dengan istilah peristiwa hukum.
- 4). Soedarto menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial (*sociologische gelding*) dan ternyata dalam perundang-undangan di Indonesia telah dipakai istilah tindak pidana tersebut dan digunakan untuk mengganti istilah *strafbaarfeit*. (Soemitro, 1996: 42).

Pengertian tindak pidana yang disadur dari Bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang lebih dikenal dengan istilah *delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi suatu hukuman atau pidana. Dari pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek adalah manusiasaja. Hal ini dapat dilihat, bahwa wujud dari pidana yang

tercantum dalam pasal 10 KUHP yaitu hukuman mati, kurungan atau penjara, denda hanya dapat dijatuhkan kepada manusia saja. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang ini subyek tindak pidana mengalami perkembangan yakni bukan hanya manusia, tetapi termasuk juga badan hukum. Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Perbuatan yang dilarang.
- 2). Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang (dalam rumusan Undang-Undang).
- 3). Bersifat melanggar Hukum (Wiryono Prodjodikoro, 1986: 60)

Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan rumusan atau definisi terhadap istilah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting dan telah diciptakan oleh para sarjana hukum pidana atau definisi tentang tindak pidana tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Moeljatno, S.H merumuskan istilah perbuatan pidana sebagai berikut :

”perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut” (Prof. Moeljatno, 1990:2)

Menurut Moeljatno, perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum perbuatan – perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata dalam pergaulan hidup masyarakat dan kepentingan bersama, beliau menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam pidana

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15-17):

1) Simons

Mengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Hamel dan Noyon-Langemayer

Mengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Vos

Mengatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang.

4) Hattum

Mengatakan, bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.

5) Pompe

Membedakan pengertian *strafbaar* antara:

- a) *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
- b) *Strafbaar feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).

6) Jongkers

Memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian, yaitu:

- a) Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.

- b) Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

7) Roeslan Saleh

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

b. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul tidak terlepas dari perbuatan yang mengarah kepada kejahatan seksual. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi. Tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP adalah:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pencabulan itu yang termasuk kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang (termasuk yang tergolong usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas, segala perilaku yang mengarah pada tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori kekerasan seksual (Bagong Suyanto , 2001 : 25)

Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses (*incest*) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan. Seperti terlewat dari perhatian, anak-anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, atau laporan anak tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya.

Mengenai “ perbuatan cabul “ ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri (R.Sugandhi, 1981 : 306).

KUHP mengelompokan hal tersebut sebagai perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak-anak, apabila pencabulan tersebut sampai pada perbuatan memperkosa, dijerat pasal perkosaan anak dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun (pasal 287 ayat (1) KUHP).Perbuatan yang disebut perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu seksual/birahi diluar maupun di dalam perkawinan termasuk di dalamnya persetubuhan. Sehingga persetubuhan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan cabul. perbuatan cabul dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *ontuchtige handelingen* yang merupakan pengertian umum mengenai perbuatan cabul (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 118)

Pedofilia terhadap jenis kelamin yang sama dijerat pasal 292 KUHP yang mengancam orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak yang jenis kelaminnya sama, dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Perbuatan cabul tidak didefinisikan dengan

jelas dalam KUHP namun ditetapkan masuk dalam pasal 289 KUHP yang merupakan *feitelijk aanending der eerbaarheid* atau penyerangan kesusilaan dengan perbuatan. Namun dalam pasal 285 bersetubuh (*verkrachting*) dikaulifikasikan sebagai perkosaan untuk bersetubuh. (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 117).

Mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang sesama kelamin dan belum dewasa dirumuskan dalam pasal 292 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sebagai berikut :

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa “

Kemudian mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa dan sesama kelamin yang dirumuskan dalam RKUHP terdapat dalam pasal 495 RKUHP. Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis kelaminnya yang diketahui atau sepatutnya diduga belum berumur 18 tahun .

Tindak pidana cabul yang diatur dalam KUHP dan RKUHP Indonesia masing – masing memiliki perbedaan dalam merumuskan tindak pidana cabul tersebut . Dalam pasal 292 KUHP .

1). Unsur – unsur objektifnya :

- a. Perbuatannya : perbuatan cabul
- b. Si pembuatnya : oleh orang dewasa
- c. Objeknya : pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

2). Unsur – unsur subjektifnya :

- a. Diketahuinya atau sepatutnya diduga belum dewasa
- b. Yang diketahuinya belum dewasa .

Dalam pasal 495 RKUHP unsur – unsurnya adalah :

1). Unsur objektifnya :

- a. Perbuatanya : perbuatan cabul
 - b. objeknya : pada sesama jenis dan belum berumur 18 tahun
 - c. si pembuat : setiap orang
- 2). Unsur subjektifnya diketahui atau sepatutnya harus diduga belum berumur 18 tahun .

Dengan tujuan bahwa dengan adanya pasal 292 ayat (2) KUHP tersebut, telah mampu mengantisipasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan juga para korban tindak pidana tersebut mampu untuk kembali hidup seperti biasa tanpa mengalami suatu trauma akibat apa yang pernah dialaminya di waktu belum dewasa .Dan juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pencabulan tersebut .

Perbuatan perkosaan untuk cabul dapat dilakukan seorang pria maupun wanita. Perbuatan ini merupakan *klacht delict* atau delik aduan yang dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari korban. kitab Undang-Undang Pidana menyebutkan belum berumur 15 tahun atau sepatutnya diduga belum pantas untuk dikawin, perbuatan tersebut menjadi delik biasa sehingga dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari korban. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rancangan KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan “ disamping kata cabul dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan (Leden Marpaung, 1996: 70).

Pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan problema sosial yang berkaitan dengan HAM, khususnya terhadap segala bentuk pelecehan atas hak anak dan martabat wanita. Perkosaan terhadap anak dibawah umur sudah beraneka ragam, setiap

masalah ini sudah bukan merupakan aib, karena keterbiasaannya bagi orang atau kelompok tertentu pelecehan seksual dan perkosaan justru dijadikan semacam ajaran atau kepercayaan yang dianggap dapat membawa mereka kejenjang yang lebih tinggi yang banyak terjadi pada para penganut aliran hitam atau aliran sesat lainnya.

c. Pengertian Anak di Bawah Umur

Dalam pengertian umum, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum dewasa. Sedangkan batasan umur dari kedewasaan belum jelas karena sering kita dengar dalam bahasa sehari-hari istilah anak jalanan, anak SMP, anak kuliah, dan lain sebagainya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Pengertian ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi, dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa) (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001 : 3).

Anak juga amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita - cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam lapangan hukum adat, yang dimaksud anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkrit, bahwa ia telah dewasa.

Kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa arti dan pengertian anak menurut proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu (Agung Wahyono.1993 : 19).

Hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka pengertian anak di bawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Maka untuk lebih jelasnya akan paparkan dalam uraian di bawah ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam pasal 1 ayat (2), anak dirumuskan dalam perkara Anak Nakal dengan syarat: Antara umur 8 tahun samapai dengan 18 tahun, anak belum pernah kawin, apabila seorang anak pernah mengalami perceraian walaupun belum genap 18 tahun dianggap telah dewasa.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang pokok-pokok Perburuhan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Dalam pasal 1 ayat (1), anak didefinisikan sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.

- 3) KUHP

Pasal 35, 45 dan 47 merumuskan anak dengan batasan kurang 16 tahun. Tetapi batasan umur anak tersebut umur tersebut tidak berlaku setelah adanya Pengadilan Anak.

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak Anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 5) Definisi anak menurut UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.


Dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat(8) dijelaskan mengenai anak didik pemsarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil. Dan didefinisikan sebagai berikut :

- a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

- c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.



B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran :

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib

hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Pencabulan merupakan perbuatan yang sangat tidak asusila. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi. Perbuatan yang disebut perbuatan cabul itu perbuatan yang melanggar kesusilaan, segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu seksual diluar maupun di dalam perkawinan termasuk di dalamnya persetubuhan.

Bukti konkret dari hukum yang mengikat dan mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Undang – Undang harus mendapatkan proses peradilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata – mata menjatuhkan hukuman. Keseluruhan proses pemeriksaan ditujukan pada pengungkapan kebenaran materiil. Penting dalam keseluruhan proses persidangan adalah mengungkapkan yang sesungguhnya telah terjadi dan mengapa itu terjadi.

Putusan bebaspun digunakan para Penuntut Umum untuk melepaskan si pelaku pencabulan. Namun apakah perbuatan pencabulan seperti itu tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara pelanggaran perbuatan pencabulan setiap pihak yang tidak merasa puas oleh akan adanya putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka para pihak mengajukan upaya hukum. Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut menggunakan pertimbangan dan penerapan hukum dalam memutus perkara, sehingga putusan tersebut memberikan keadilan bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Terdapat alasan kasasi sehingga para penuntut umum mengajukan permohonan.

Kemudian dalam pertimbangannya hakim tidak mengadili secara benar dalam hal mempertimbangkan alat bukti yang sah .Dengan adanya hal – hal yang dipertimbangkan atau kurang seksama oleh Majelis Hakim maka putusan itu dapat dibatalkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pencabulan terhadap Anak dengan Ketentuan KUHAP

1. Uraian Singkat Kasus

Awalnya pada jam 10.00 pada bulan desember 2005 dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban YELPA INO alias Epa diajak oleh Terdakwa Wilpan Agu ke dalam kamar di rumah Terdakwa di desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian sesampai dalam kamar tersebut Terdakwa Wilpan Agu mengunci pintu kamar dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membuka celana milik saksi korban Yelpa Ino sehingga korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa Wilpan Agu juga melepas celana yang dipakainya sehingga tidak memakai celana setelah itu Terdakwa Wilpan Agu meremas kemaluan dan menciumi pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membaringkan saksi korban Yelpa Ino ke atas bantal dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang alat kelamin saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga saksi korban menangis tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka akibat tendangan dari saksi Idrus Ino dan saksi Idrus Ino melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam dan dalam keadaan menangis kemudian saksi Idrus Ino mendatangi Terdakwa dan lalu menampar Terdakwa setelah itu saksi Idrus Ino mengajak saksi korban untuk pulang. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal seperti

kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri dan adanya kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut adalah akibat suatu proses peradangan. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-BOAL/251/III/2006 tertanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mulyani Kadir Dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan.

2. Identitas Terdakwa



Nama : **WILPAN AGU alias IPAN**
Tempat lahir : Tilamuta
Tanggal lahir : 12 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

3. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2005 bertempat di rumah Terdakwa WILPAN AGU di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tlamuta, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa WILPAN AGU dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban YELPA INO alias Epa diajak oleh Terdakwa Wilpan Agu ke dalam kamar di rumah Terdakwa kemudian sesampai di dalam kamar tersebut Terdakwa Wilpan Agu mengunci pintu kamar dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membuka celana milik saksi korban Yelpa Ino sehingga korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa Wilpan Agu juga melepas celana yang dipakainya sehingga tidak memakai celana setelah itu Terdakwa Wilpan Agu meremas kemaluan dan menciumi pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membaringkan saksi korban Yelpa Ino ke atas bantal dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang alat kelamin saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga saksi korban menangis, tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka akibat tendangan dari saksi IDRUS INO dan saksi IDRUS INO melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam dan dalam keadaan menangis kemudian saksi IDRUS INO mendatangi Terdakwa dan lalu menampar Terdakwa setelah itu saksi Idrus Ino mengajak saksi korban untuk pulang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal seperti kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri.

Kesimpulan :

Adanya kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut adalah akibat suatu proses peradangan.

Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-BOAL/251/III/2006 tertanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mulyani Kadir Dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2005 bertempat di rumah Terdakwa WILPAN AGU di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban YELPA INO, yang dilakukan oleh Terdakwa WILPAN AGU dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban YELPA INO alias Epa diajak oleh Terdakwa Wilpan Agu ke dalam kamar di rumah Terdakwa kemudian sesampai di dalam kamar tersebut Terdakwa Wilpan Agu mengunci pintu kamar dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membuka celana milik saksi korban Yelpa Ino sehingga korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa Wilpan Agu

juga melepas celana yang dipakainya sehingga tidak memakai celana setelah itu Terdakwa Wilpan Agu meremas kemaluan dan menciumi pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membaringkan saksi korban Yelpa Ino ke atas bantal dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang alat kelamin saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga saksi korban menangis tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka akibat tendangan dari saksi Idrus Ino dan saksi Idrus Ino melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam dan dalam keadaan menangis kemudian saksi Idrus Ino mendatangi Terdakwa dan lalu menampar Terdakwa setelah itu saksi Idrus Ino mengajak saksi korban untuk pulang .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal seperti kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri.

Kesimpulan :

Adanya kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut adalah akibat suatu proses peradangan .

Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-BOAL/251/III/2006 tertanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mulyani Kadir Dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu

lain dalam bulan Desember tahun 2005 bertempat di rumah Terdakwa WILPAN AGU di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban YELPA INO, yang dilakukan oleh Terdakwa WILPAN AGU dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban YELPA INO alias Epa diajak oleh Terdakwa Wilpan Agu ke dalam kamar di rumah Terdakwa kemudian sesampai dalam kamar tersebut Terdakwa Wilpan Agu mengunci pintu kamar dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membuka celana milik saksi korban Yelpa Ino sehingga korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa Wilpan Agu juga melepas celana yang dipakainya sehingga tidak memakai celana setelah itu Terdakwa Wilpan Agu meremas kemaluan dan menciumi pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membaringkan saksi korban Yelpa Ino ke atas bantal dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban sambil mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang alat kelamin saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga saksi korban menangis tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka akibat tendangan dari saksi Idrus Ino dan saksi Idrus Ino melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam dan dalam keadaan menangis kemudian saksi Idrus Ino mendatangi Terdakwa dan lalu menampar Terdakwa setelah itu saksi Idrus Ino mengajak saksi korban untuk pulang .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal seperti kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri.

Kesimpulan :

Adanya kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut adalah akibat suatu proses peradangan .

Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-BOAL/251/III/2006 tertanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mulyani Kadir Dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP .

4. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta tanggal 18 September 2006, membacakan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILPAN AGU, bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILPAN AGU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subidair 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Amar putusan Pengadilan Negeri Tilmuta No. 48/Pid.B/2006/ PN.TLM tanggal 23 November 2006 sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair;

- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut diatas (*Vrijspraak*) ;
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

6. **Alasan Kasasi Penuntut Umum**

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta yang membebaskan Terdakwa Wilpan Agu dari dakwaan tersebut bukanlah merupakan putusan bebas murni, yakni:

1. Menurut pendapat kami putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni atau bebas yang terselubung karena putusan pembebasan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pengertian pembebasan menurut ilmu hukum pidana formil;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut apabila kita cermati secara mendalam akan terlihat bahwa putusan bebas tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan bebas terselubung (*BEDEKTE VRIJSPRAAK*) ;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban YELPA INO yang terdapat pada dakwaan Subsidair fakta yuridis yang membuktikan bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pertimbangan unsur-unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana Hakim hanya mempertimbangkan unsur kekerasan sedangkan unsur lain tidak dipertimbangkan oleh Hakim Majelis, dimana Hakim Majelis hanya melihat dari keterangan Terdakwa WILPAN AGU saja, tanpa mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana percabulan dalam perkara ini, sehingga Hakim Majelis telah salah dalam membuat kesimpulan yang hanya menyatakan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa WILPAN AGU hanya berdasarkan pada kekerasan saja ;
- b. Pendapat dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut adalah menyesatkan dan tidak berdasar atas fakta yuridis yang terungkap di persidangan karena secara faktual saksi korban YELPA INO telah dicabuli oleh Terdakwa WILPAN AGU, yang dikuatkan dengan keterangan Idrus Ino yang pada saat kejadian tersebut sempat mendobrak pintu kamar dan mendapati Terdakwa WILPAN AGU sudah tidak memakai celana lagi dan hanya memakai kaos sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang dan tidak memakai celana ataupun baju.

7. Pembahasan

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari penguasa. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang “*Pengadilan Anak*”. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan). Empat tahun yang lalu

penguasa telah menegesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang “*Perlindungan Anak*” dan dua tahun kemudian lahir juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang “*Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (UU KDRT). Potret kekerasan terhadap anak sebenarnya bukan monopoli masyarakat.

Bentuk kekerasan terhadap anak sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, nonfisik, psikologis, pelecehan seksual serta kekerasan eksploitasi ekonomi. Tindakan itu mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan anak korban kekerasan, sehingga memerlukan penanganan secara khusus. Padahal anak merupakan modal pembangunan bangsa, dan sebagai modal maka harus mendapat porsi yang setara dan sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya dalam semua aspek kehidupan.

Kondisi kehidupan anak, sampai saat ini belum terwujud sepenuhnya sesuai dengan cita-cita bangsa. Sebab hampir di semua daerah Indonesia, masih banyak yang mengalami proses marjinalisasi dalam semua aspek kehidupan. Upaya hukum telah dilakukan dengan adanya sosialisasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak dan anak-anak yang dilacurkan. Seperti Konvensi Hak Anak oleh PBB Tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia pada 1990, UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Juga ada Keppres No.59 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Aturan lainnya, Keppres No.87 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres No.88 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan banyak lagi lainnya.

Dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, upaya penegakan hukum tersebut tentunya sudah dianggap lebih dari cukup. Namun masalahnya, bagaimana implementasi dari kebijakan hukum tersebut. Apakah sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan

yang menjadi kebutuhan dasar anak korban kekerasan. Sekadar contoh, kekerasan seksual terhadap anak perempuan hanya diakomodasi dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Bahkan dalam KUHP, anak perempuan tidak disinggung dalam pasal yang melarang perdagangan anak-anak, hanya penjualan anak laki-laki saja yang diatur.

Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 81 dan 82, sebenarnya diharapkan menjadi sandaran baru untuk memudahkan aparat dalam memproses kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini. Sayang sekali, walaupun sebenarnya undang-undang ini memuat aturan tentang adanya batas minimal hukuman dan hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan KUHP, namun masih mengandung banyak kelemahan. Padahal jelas, dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik sebagai unsur pemaksa tidaklah mutlak.

Bujuk rayu, tipu muslihat, pemakaian obat, dan bahkan "kekuatan supranatural", kekuasaan psikologis, dan kekuatan ekonomi pelaku atas korban sering dipakai oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Pada aspek penanganan awal, lembaga pemerintah sudah memiliki kemauan baik dalam bentuk penanganan terpadu yang melibatkan berbagai institusi yang terkait dengan kasus itu, misalnya adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian, dan adanya rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan medis.

Namun selain itu, juga diperlukan keterlibatan LSM untuk membantu para korban dengan pendampingan (advokasi) dalam menyelesaikan kasus yang mereka hadapi sampai pada proses rehabilitasi psikologi. Dari masalah yang dihadapi anak, baik yang berasal dari diri anak itu maupun dari luar, ada beberapa rekomendasi kepada kita yang merasa peduli terhadap anak. Pertama perlu alokasi anggaran dari pemerintah untuk perlindungan anak, dan ada peraturan daerah yang melindungi anak-anak, terutama anak-anak yang dilacurkan. Kedua,

penegakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menekan laju pergerakan jaringan prostitusi anak serta sosialisasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak maupun dengan anak-anak yang dilacurkan. Ketiga, membentuk lembaga advokasi anak dan pengadaan sistem *data base* anak berbasis masyarakat serta pengadaan pusat kegiatan anak.(Mohammad Zamroni, 2005).

Dalam perkara pidana anak dalam tingkat kasasi, perbuatan terdakwa atau WILPAN AGU sudah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang isinya :

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “

Terhadap putusan bebas secara tegas di KUHP telah menutup upaya hukum kasasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 244 KUHP yang berbunyi :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Jaksa Penuntut Umum selalu memaksa menggunakan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dengan dalih bahwa telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Putusan bebas itu tidak dapat dimintakan, tetapi berdasarkan situasi terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut ,harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum , panitera pada waktu itu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut untuk itu panitera membuat memori kasasinya .

Dan pada subsidair perbuatan terdakwa WILPAN AGU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002, yang isinya:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas)tahun dan paling singkat 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Ketentuan dalam Pasal 289 KUHP yaitu

”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak*) Perkara Pencabulan terhadap Anak dengan Ketentuan KUHAP

1. Pertimbangan Hakim Kasasi

Dalam putusnya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilmuta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ,yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah menerapkan peraturan hukum / telah menerapkan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni,karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni,karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;
- c. Memperhatikan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002,Undang – Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan Hakim Kasasi

- a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta tersebut;
- b. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara .

3. Pembahasan

Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus/mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada ketentuan pada Pasal 182 ayat (3) KUHAP yaitu, sebagai berikut:

“Setelah itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang”

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan - pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam putusan bebas murni itu dimaksudkan jika seorang hakim memandang apa yang di dakwakan telah terbukti dan karena itu terdakwa harus dipidana sedangkan seorang hakim menyatakan bahwa hal tidak terbukti dan hakim ke tiga abstain , maka terjadilah pembebasan terdakwa. Karena dalam putusannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya yakni :

Dalam pertimbangannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tidak melaksanakan cara mengadili secara benar dalam hal mempertimbangkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan dimana Hakim Majelis telah mengesampingkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 455/RS-TNBOAL/251/III/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kab. Boalemo ; Alat bukti surat tersebut secara faktual telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi, namun dalam hal ini karena sempitnya pemahaman yuridis Hakim Majelis ternyata telah dikesampingkan dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, tanpa melihat keterangan dari saksi-saksi maupun alat bukti surat Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa kemaluan korban YELPA INO menderita peradangan pada saat setelah kejadian tersebut. Dengan adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan oleh Hakim Majelis maka mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan.

Kasus pencabulan seperti itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka seperti Putusan yang dibuat Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat bahwa kasus pencabulan terhadap terdakwa Wilpan agu bukanlah merupakan putusan bebas murni tetapi putusan bebas. Pengertian bebas tidak murni yang diambil dari putusan Mahkamah Agung yang merupakan kasasi atas putusan bebas yaitu :

Menimbang , bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya , maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang , bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatannya yang di dakwakan , atau apabila pembebasan itu sebenarnya

adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum , atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan kasasi) , Mahkamah Agung atas dasar pendapatanya , bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut (<http://www.mataramnews.com/index.php> diakses pada tanggal 8 November 2010 pukul 11.53 WIB).

Indonesia harusnya juga perlu mengutamakan aspek dalam penanganan kejahatan oleh anak , aspek pemidanaanya dapat diganti dengan hukuman yang bersifat *treadment* (Undang – Undang peradilan anak no. 3 tahun 1997) Pemidanaan anak sangat serius karena :

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan
2. Perspektif anak belum memadai proses peradilan
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti , bukan tempat pembinaan anak yang tepat untuk mencapai proses pendewasaan yang diharapkan
4. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hokum kehilangan hak – hak dasarnya seperti berkomunikasi dengan orang tua.
5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis social ke depannya .

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hokum yaitu dipastikanya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari system peradilan proses hukum .

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya

merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tindak langsung).

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan (kekerasan). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran “*norma/tertib hukum in abstracto*”. Konsekuensinya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung, tapi hanya secara tidak langsung.

Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi

hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Pemberian pidana, baik secara abstrak (*in abstracto*) maupun secara konkret (*in concreto*) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial (Sudaryono, 2007, 88-90).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua pokok masalah yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Alasan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalam perkara pencabulan terhadap anak dengan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP

Bahwa dalam kasus pencabulan tidak ada putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalil hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam memajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu pada keputusan. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) perkara Pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP

Dalam pertimbangannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tidak melaksanakan cara mengadili secara benar dalam hal mempertimbangkan alat bukti yang sah. Kasus pencabulan seperti itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka seperti Putusan yang dibuat Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat bahwa kasus pencabulan terhadap terdakwa Wilpan agu bukanlah merupakan putusan bebas murni tetapi putusan bebas.

Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus/mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada ketentuan pada Pasal 182 ayat (3) KUHAP yaitu, sebagai berikut:

“Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang”

Perlindungan terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif atau perlakuan salah baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Adanya doktrin yang selalu ada di masyarakat membuat warga Negara Indonesia semakin menjatuhkan martabat anak, bahwa setiap anak yang melakukan pelanggaran harus dipenjara. Aparat penegakan hukum lebih sering menggunakan jalan pemidanaan daripada alternatif hukuman seperti keadilan restoratif atau berupa *treadment*.

Adanya undang – undang yang semestinya melindungi anak, yaitu Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak seharusnya lebih di pentingkan lagi agar tidak adanya kasus yang marak seperti pencabulan ini.

B. Saran

1. Pada putusan bebas yang telah diputuskan hakim, harusnya Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dalam penegakkan keadilan dan hukum, mampu mengkritisi karena bisa saja putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni, dan mungkin saja terjadi kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukumnya
2. Di Undang – Undang Undang – Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 hendaknya harus lebih dicanangkan dengan baik , agar para anak tidak melakukan kejahatan yang mengganggu psikis anak lainnya.
3. Apabila kasus pencabulan dilakukan permohonan kasasi maka harus dapat mengajukan dengan alasan yang jelas agar hakim mengerti dimana letak pertimbangan yang sifatnya bebas murni. Agar tidak ada kekeliruan lagi dalam penerapan hukumnya.